

Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Anitasari¹, Fitri Anggraeni Suliani², Mohamad Anwarudin³

^{1,2,3} Universitas Pamulang, Email : anitasarii250402@gmail.com

Naskah Diterima : 02 Maret 2026; Naskah Review : 15 Maret 2026 Diterima Publikasi : 30 April 2026

Abstract

Human trafficking is a form of crime that violates human rights and remains a serious problem in Indonesia. Victims of human trafficking often experience exploitation, violence, and the loss of their fundamental rights as human beings. This study aims to analyze legal protection for victims of human trafficking in Indonesia and to examine law enforcement efforts in handling such cases. The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The data were obtained through library research using primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study indicate that legal protection for victims of human trafficking has been regulated under Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Criminal Act of Human Trafficking. The protection includes rehabilitation, restitution, assistance, and security guarantees for victims. However, the implementation of legal protection still faces several obstacles, such as lack of supervision, low public awareness, and limited assistance for victims. Therefore, cooperation between the government and society is needed to improve the effectiveness of preventing and handling human trafficking crimes

Keywords: *legal protection, human trafficking, victims, normative law.*

Abstrak

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hak asasi manusia dan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Korban perdagangan orang sering mengalami eksploitasi, kekerasan, serta kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia serta mengetahui upaya penegakan hukum dalam menangani kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan tersebut mencakup rehabilitasi, restitusi, pendampingan, dan jaminan keamanan bagi korban. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, dan terbatasnya pendampingan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang

Kata Kunci: perlindungan hukum, perdagangan orang, korban, hukum normatif

PENDAHULUAN

Penelitian mengenai tindak pidana perdagangan orang menjadi penting untuk dilakukan karena praktik perdagangan orang masih terus terjadi di Indonesia dengan berbagai bentuk dan modus yang semakin berkembang. Tindak pidana perdagangan orang tidak hanya merugikan korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menimbulkan dampak terhadap ketertiban sosial dan penegakan hak asasi

*) Anitasari: Coresponding Author : anitasarii250402@gmail.com

manusia. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang efektif agar tindak pidana perdagangan orang dapat dicegah dan diberantas secara maksimal. (Farhana, 2019)

Perdagangan orang pada dasarnya merupakan bentuk modern dari perbudakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Praktik ini berkembang dengan berbagai modus yang semakin kompleks seiring perkembangan zaman. Pada masa lalu, perdagangan orang lebih banyak dilakukan secara langsung melalui perekrutan paksa. Namun saat ini, pelaku menggunakan berbagai cara yang lebih halus seperti penawaran kerja melalui media sosial, agen tenaga kerja ilegal, hingga hubungan pertemanan daring. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat semakin rentan menjadi korban perdagangan orang. (Hatta, 2022)

Kemajuan teknologi informasi memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat, tetapi di sisi lain juga membuka peluang terjadinya tindak pidana perdagangan orang secara lebih luas. Media sosial menjadi salah satu sarana yang paling sering digunakan oleh pelaku untuk mencari korban. Pelaku biasanya menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi atau kehidupan yang lebih baik untuk menarik perhatian korban. Setelah korban percaya, pelaku mulai melakukan pengendalian dan eksploitasi terhadap korban. Oleh sebab itu, perkembangan teknologi perlu diimbangi dengan peningkatan pengawasan dan kesadaran hukum masyarakat. (Rahmawati, 2023)

Selain berdampak terhadap korban, perdagangan orang juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Tingginya angka perdagangan orang menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, dan lemahnya perlindungan sosial. Oleh karena itu, pemberantasan perdagangan orang tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum pidana, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial dan ekonomi. (Santoso, 2024)

Dalam konteks hukum nasional, pemerintah Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai dasar hukum dalam penanganan kasus perdagangan orang di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur mengenai definisi tindak pidana perdagangan orang, bentuk-bentuk tindak pidana, sanksi pidana bagi pelaku, serta proses penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang. Akan tetapi, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang masih menghadapi

*) Anitasari: Coresponding Author : anitasarii250402@gmail.com

berbagai kendala seperti sulitnya proses pembuktian, lemahnya pengawasan, serta berkembangnya modus perdagangan orang melalui media digital. (Indonesia, 2007)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan persoalan yang kompleks dan memerlukan penanganan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku guna menganalisis pengaturan serta implementasi hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berfokus pada ketentuan hukum yang mengatur perlindungan terhadap korban dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (Marzuki, 2017)

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum, teori perlindungan hukum, hak asasi manusia, serta teori penegakan hukum yang berkembang dalam literatur hukum. (Marzuki, 2017)

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian.

*) Anitasari: Coresponding Author : anitasarii250402@gmail.com

Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang mendukung pemahaman terhadap istilah-istilah hukum. (Soerjono, 2006)

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan konsep-konsep hukum untuk memperoleh kesimpulan mengenai efektivitas pengaturan serta penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. (Amiruddin & Asikin, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia. Perdagangan orang tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga mengganggu ketertiban sosial dalam masyarakat. Kejahatan ini berkembang dengan berbagai modus yang semakin kompleks dan melibatkan jaringan yang terorganisasi sehingga penanganannya memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan aparat penegak hukum. (Rahardjo, 2000)

Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana perdagangan orang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut dibentuk sebagai dasar hukum dalam upaya pencegahan, penindakan, dan pemberantasan perdagangan orang di Indonesia. Melalui undang-undang tersebut, pemerintah memberikan pengaturan mengenai pengertian perdagangan orang, unsur-unsur tindak pidana, sanksi pidana bagi pelaku, serta perlindungan terhadap korban perdagangan orang. (Indonesia, 2007)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, perdagangan orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau bentuk lain dengan tujuan eksploitasi. Eksploitasi tersebut dapat berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, hingga pengambilan organ tubuh. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perdagangan orang memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya berkaitan dengan pemindahan seseorang secara ilegal. (Farhana, 2019)

Perdagangan orang pada umumnya terjadi karena adanya faktor ekonomi, sosial, dan pendidikan. Banyak masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi rendah mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan tinggi tanpa memahami risiko yang akan dihadapi. Selain itu,

*) Anitasari: Coresponding Author : anitasarii250402@gmail.com

rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pemahaman hukum menyebabkan masyarakat mudah menjadi korban perdagangan orang. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan melalui eksploitasi terhadap korban. (Hatta, 2022)

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan pengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana perdagangan orang. Saat ini pelaku banyak memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk mencari serta merekrut korban. Modus yang digunakan semakin beragam, seperti penawaran pekerjaan palsu, perekrutan tenaga kerja ilegal, hingga hubungan pertemanan melalui media sosial. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, perdagangan orang menjadi lebih sulit untuk diidentifikasi dan ditangani oleh aparat penegak hukum. (Santoso, 2024)

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah tidak hanya melakukan penegakan hukum melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga melakukan langkah pencegahan melalui edukasi dan pengawasan. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang. Selain itu, pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja juga dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan orang melalui jalur pekerjaan ilegal. (Rifai, 2022)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang masih menghadapi berbagai hambatan dalam praktiknya. Salah satu hambatan yang sering terjadi adalah sulitnya proses pembuktian karena korban merasa takut memberikan keterangan akibat ancaman dari pelaku. Selain itu, jaringan perdagangan orang umumnya dilakukan secara terorganisasi sehingga sulit diungkap oleh aparat penegak hukum. Kurangnya koordinasi antar lembaga dan rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi faktor yang menghambat pemberantasan perdagangan orang di Indonesia. (Indonesia, 2007)

Meskipun demikian, keberadaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap pelaku perdagangan orang. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan kasus perdagangan orang di Indonesia dapat diminimalkan.

2. Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang merupakan bagian penting dalam menjaga hak asasi manusia dan menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana perdagangan orang termasuk kejahatan serius karena melibatkan tindakan eksploitasi terhadap seseorang untuk memperoleh keuntungan tertentu. Kejahatan ini tidak hanya merugikan korban secara

*) Anitasari: Corresponding Author : anitasarii250402@gmail.com

fisik dan psikologis, tetapi juga memberikan dampak terhadap keamanan sosial dan ketertiban masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas agar pelaku dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (Rahardjo, 2000)

Di Indonesia, penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan terhadap pelaku perdagangan orang. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur mengenai hak korban dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan selama proses hukum berlangsung. (Indonesia, 2007)

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan orang melalui edukasi dan pengawasan. Pemerintah bersama aparat penegak hukum memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang serta berbagai modus yang sering digunakan oleh pelaku. Edukasi tersebut penting dilakukan agar masyarakat lebih memahami risiko perdagangan orang dan tidak mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan yang tidak jelas. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja guna mencegah terjadinya perdagangan orang melalui jalur pekerjaan ilegal. (Santoso, 2024)

Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui tindakan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang. Aparat kepolisian memiliki peran penting dalam mengungkap jaringan perdagangan orang yang umumnya dilakukan secara terorganisasi. Setelah proses penyidikan selesai, perkara akan dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh kejaksaan dan diperiksa di pengadilan untuk memperoleh putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mengurangi angka tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. (Farhana, 2019)

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang masih menghadapi berbagai hambatan. Salah satu hambatan utama adalah sulitnya memperoleh alat bukti dan keterangan dari korban. Banyak korban merasa takut memberikan kesaksian karena mendapat ancaman dan tekanan dari pelaku. Selain itu, korban juga sering mengalami trauma sehingga kesulitan menjelaskan peristiwa yang dialaminya selama proses hukum berlangsung. Kondisi tersebut menyebabkan proses pembuktian dalam perkara perdagangan orang menjadi lebih sulit dilakukan. (Rifai, 2022)

Hambatan lain dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang adalah perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjalankan aksinya. Saat ini pelaku banyak menggunakan media sosial dan platform digital untuk mencari serta merekrut korban

*) Anitasari: Corresponding Author : anitasarii250402@gmail.com

dengan menawarkan pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik. Modus tersebut menyebabkan perdagangan orang semakin sulit dideteksi karena dilakukan melalui jaringan komunikasi digital. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan dan pengawasan di bidang teknologi informasi agar dapat mengikuti perkembangan modus perdagangan orang di era digital. (Rahmawati, 2023)

Selain peran aparat penegak hukum, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat juga sangat diperlukan dalam upaya pemberantasan perdagangan orang. Masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk melaporkan apabila menemukan indikasi perdagangan orang di lingkungan sekitar. Partisipasi masyarakat sangat penting karena perdagangan orang sering terjadi secara tertutup dan sulit diketahui oleh aparat penegak hukum. Dengan adanya kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang diharapkan dapat berjalan lebih efektif. (Hatta, 2022)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang memerlukan peran aktif dari berbagai pihak. Penegakan hukum tidak hanya dilakukan melalui pemberian sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga melalui upaya pencegahan, pengawasan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan penegakan hukum yang optimal, diharapkan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia dapat diminimalkan dan hak asasi manusia dapat terlindungi dengan baik.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menyebabkan masyarakat berada dalam kondisi yang rentan menjadi korban perdagangan orang. Perdagangan orang tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh keadaan tertentu yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan melalui eksploitasi terhadap korban. (Hatta, 2022)

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang rendah menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Situasi tersebut membuat masyarakat mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pelaku perdagangan orang sering memanfaatkan kondisi tersebut dengan menawarkan pekerjaan palsu kepada korban tanpa memberikan informasi yang jelas mengenai pekerjaan yang akan dilakukan. (Farhana, 2019)

*) Anitasari: Coresponding Author : anitasarii250402@gmail.com

Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan juga menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah umumnya kurang memahami risiko dan bahaya perdagangan orang. Kurangnya pemahaman hukum menyebabkan masyarakat mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan atau ajakan dari pihak tertentu tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku untuk merekrut korban melalui penipuan dan manipulasi informasi. (Soerjono, 2014)

Faktor lingkungan dan kurangnya pengawasan keluarga juga menjadi penyebab meningkatnya tindak pidana perdagangan orang, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Dalam beberapa kasus, korban berasal dari lingkungan keluarga yang kurang harmonis atau memiliki kondisi sosial yang kurang baik. Kurangnya perhatian dan pengawasan menyebabkan korban mudah dipengaruhi oleh pihak lain yang menawarkan pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik. Oleh karena itu, peran keluarga dan lingkungan sosial sangat penting dalam mencegah terjadinya perdagangan orang. (Saraswati, 2020)

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan pengaruh terhadap meningkatnya tindak pidana perdagangan orang. Saat ini pelaku banyak menggunakan media sosial dan platform digital untuk mencari serta merekrut korban. Modus yang digunakan semakin beragam, seperti penawaran kerja melalui internet, pertemanan daring, hingga perekrutan tenaga kerja ilegal. Kemudahan akses komunikasi menyebabkan pelaku lebih mudah menjangkau korban tanpa harus bertemu secara langsung. Kondisi tersebut membuat perdagangan orang semakin sulit untuk dicegah apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum yang baik. (Rahmawati, 2023)

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja juga menjadi faktor yang mendorong terjadinya perdagangan orang. Masih terdapat pihak-pihak tertentu yang melakukan perekrutan tenaga kerja secara ilegal tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kurangnya pengawasan dari pemerintah menyebabkan praktik tersebut terus terjadi dan menimbulkan risiko perdagangan orang terhadap masyarakat yang mencari pekerjaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tindak pidana perdagangan orang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, perkembangan teknologi, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, upaya pencegahan perdagangan orang tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan kesadaran hukum agar masyarakat tidak mudah menjadi korban perdagangan orang.

KESIMPULAN

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia dan memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat.

*) Anitasari: Corresponding Author : anitasarii250402@gmail.com

Perdagangan orang dilakukan melalui berbagai bentuk eksploitasi seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan modern, dan bentuk eksploitasi lainnya yang merugikan korban secara fisik maupun psikologis. Perkembangan teknologi informasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat turut memengaruhi meningkatnya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia.

Pengaturan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang tersebut menjadi dasar hukum dalam upaya pencegahan, penindakan, dan pemberantasan perdagangan orang di Indonesia. Melalui undang-undang tersebut diatur mengenai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang, sanksi pidana bagi pelaku, serta proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui edukasi masyarakat, pengawasan perekrutan tenaga kerja, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan orang. Akan tetapi, penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan seperti sulitnya proses pembuktian, kurangnya pengawasan, serta perkembangan modus perdagangan orang melalui media digital.

Selain itu, tindak pidana perdagangan orang juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan sosial, perkembangan teknologi informasi, dan lemahnya pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja. Faktor-faktor tersebut menyebabkan masyarakat menjadi lebih rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang.

Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memerlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar upaya pencegahan dan penegakan hukum dapat berjalan secara optimal sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Farhana. (2019). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hatta, M. (2022). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 52(2).
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, S. (2023). Pemanfaatan Media Sosial dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(2).

*) Anitasari: Corresponding Author : anitasarii250402@gmail.com

- Rifai, A. (2022). Hambatan Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2).
- Santoso, B. (2024). Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Edukasi Masyarakat. *Jurnal Supremasi Hukum*, 18(1).
- Saraswati, R. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soerjono, S. (2014). *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajagrafindo Persada.